



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN
KEJAKSAAN NEGERI SERANG

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG
NOMOR : KEP-06/M.6.10/Cp.2/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI SERANG
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Serang dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Serang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SERANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Serang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG



LULUS MUSTOFA, S.H.M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19690517 199403 1 001



NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Lulus Mustofa, S.H.,M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Serang)	Penanggung Jawab
2	Chintia Adelaide, S.H. (Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Serang)	Ketua
3	Rezkinil Jusar, S.H.,M.H. (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang)	Koordinator Seksi Intelijen
4	Aditya Nugroho, S.H.,M.H. (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Serang)	Koordinator Seksi Pidsus
5	Ahmadi, S.H.,M.H. (Kasi Datun Kejaksaan Negeri Serang)	Koordinator bidang Datun
6	Merryon Hariputra, S.H.,M.H. (Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Serang)	Koordinator bidang BB
7	H. Maman, S.Ag.,S.H.,M.H. (Kaur Tata Usaha,Daskrimti dan Perpustakaan)	Sekretaris
8	Walidah Rahmah Putri, S.H. (Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBP)	Anggota
9	Muhammad Siddiq, S.H. (Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi, Informasi, Produksi Intelijen)	Anggota
10	Budi Atmoko, S.H (Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Umum)	Anggota
11	Selvina, S,H.,M.Kn. (Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serang)	Anggota
12	Rani Fitria, S.H. (Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Serang)	Anggota
12	Restie Mulyawati (Pengawal Tahanan)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG



LULUS MUSTOFA, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19690517 199403 1 001





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR

